



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.49, 2021

KPK. Pengalihan Pegawai. ASN.

PERATURAN
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PENGALIHAN
PEGAWAI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
MENJADI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4581) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6043);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 181);

7. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1303);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI TENTANG TATA CARA PENGALIHAN PEGAWAI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI MENJADI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Pegawai adalah Pegawai Komisi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Pegawai Tetap Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut Pegawai Tetap adalah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang memenuhi syarat yang telah

ditentukan dan diangkat oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi melalui pengadaan pegawai untuk menjadi Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi.

4. Pegawai Tidak Tetap Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang memenuhi syarat yang telah ditentukan dan terikat dalam perjanjian kerja untuk waktu tertentu sesuai dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
9. Pengalihan adalah suatu proses pengangkatan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi sampai menjadi Pegawai ASN.
10. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
11. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional

yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

12. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
13. Jabatan Administrator adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
14. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Pengalihan meliputi:

- a. Pegawai Tetap dalam rumpun jabatan struktural;
- b. Pegawai Tetap dalam rumpun jabatan spesialis dan jabatan administrasi; dan
- c. Pegawai Tidak Tetap.

Pasal 3

Pengalihan dilaksanakan dengan tahapan:

- a. penyesuaian jabatan-jabatan pada Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi jabatan-jabatan ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. identifikasi jenis dan jumlah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi;
- c. pemetaan kesesuaian kualifikasi dan kompetensi serta pengalaman Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi dengan jabatan ASN yang akan diduduki;
- d. pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi PNS atau PPPK; dan
- e. penetapan kelas jabatan.

Pasal 4

Pelaksanaan pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Pegawai ASN, dilakukan dengan memperhatikan struktur organisasi dan tata kerja Komisi Pemberantasan Korupsi.

BAB III

MEKANISME PENGALIHAN DAN PENYESUAIAN

Bagian Kesatu

Peralihan

Pasal 5

- (1) Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang masih melaksanakan tugas dapat beralih menjadi PNS.
- (2) Peralihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan syarat:
 - a. bersedia menjadi PNS;
 - b. setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah;
 - c. tidak terlibat kegiatan organisasi yang dilarang pemerintah dan/atau putusan pengadilan;
 - d. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - e. memiliki kualifikasi sesuai dengan persyaratan jabatan; dan
 - f. memiliki kompetensi sesuai dengan persyaratan jabatan.
- (3) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d dituangkan dalam surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
- (4) Selain menandatangani surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk memenuhi syarat ayat (2)

huruf b dilaksanakan asesmen tes wawasan kebangsaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Negara.

- (5) Pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dan huruf f ditetapkan dengan keputusan Sekretaris Jenderal.
- (6) Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang tidak bersedia menjadi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat beralih menjadi PPPK dengan jabatan yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penyesuaian Jabatan

Paragraf 1

Penyesuaian Pegawai Tetap dalam Rumpun Jabatan Struktural

Pasal 6

- (1) Pegawai Tetap dalam rumpun jabatan struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a beralih menjadi JPT dan Jabatan Administrator.
- (2) Penyesuaian JPT dan Jabatan Administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Sekretaris Jenderal merupakan JPT Madya yang memiliki kewenangan sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian;
 - b. Deputi merupakan JPT Madya;
 - c. Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, dan Inspektur merupakan JPT Pratama;
 - d. Kepala Bagian, Kepala Bidang, dan Kepala Sekretariat merupakan Jabatan Administrator; dan
 - e. Sekretaris Inspektorat merupakan jabatan fungsional Ahli Madya.
- (3) Khusus penyesuaian jabatan Kepala Sekretariat Dewan Pengawas merupakan JPT Pratama.

Pasal 7

- (1) Pegawai Tetap dalam rumpun jabatan struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 yang telah menjabat lebih dari 1 (satu) tahun ditempatkan pada jenjang pangkat yang ditentukan untuk jabatan itu.
- (2) Pegawai Tetap dalam rumpun jabatan struktural yang menjabat kurang dari 1 (satu) tahun ditempatkan pada pangkat 1 (satu) tingkat di bawah jenjang pangkat yang ditentukan untuk jabatan itu.
- (3) Penyesuaian pangkat dalam jenjang pangkat yang ditentukan untuk jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan setelah 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat dalam jabatan itu.
- (4) Penempatan dalam jenjang pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhitungkan masa kerja Pegawai Tetap selama menjadi pejabat struktural.
- (5) Perhitungan masa kerja dalam jenjang pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Paragraf 2

Penyesuaian Pegawai Tetap dalam Rumpun Jabatan Spesialis
dan Jabatan Administrasi

Pasal 8

- (1) Pegawai Tetap dalam rumpun jabatan spesialis dan jabatan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b beralih menjadi PNS dan ditempatkan dalam jenjang pangkat.
- (2) Penempatan dalam jenjang pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan:
 - a. rumpun jabatan terakhir yang diduduki Pegawai Tetap;
 - b. ijazah pendidikan formal yang dipersyaratkan untuk jabatannya terakhir; dan
 - c. masa kerja yang diperhitungkan.

- (3) Penyesuaian jabatan spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Spesialis Muda 1 merupakan jabatan pelaksana;
 - b. Spesialis Muda 2, Spesialis Muda Dasar sampai dengan Spesialis Muda Menengah merupakan jabatan fungsional ahli pertama;
 - c. Spesialis Muda Lanjut sampai dengan Spesialis Muda Ahli, Spesialis Madya Dasar sampai dengan Spesialis Madya Menengah merupakan jabatan fungsional ahli muda; dan
 - d. Spesialis Madya Lanjut sampai dengan Spesialis Madya Ahli, Spesialis Utama Dasar sampai dengan Spesialis Utama Ahli merupakan jabatan fungsional ahli madya.
- (4) Penyesuaian jabatan spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Pasal 9

- (1) Dalam hal formasi Jabatan Fungsional Keahlian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) belum terbentuk atau dalam proses, Pegawai Tetap dalam rumpun jabatan spesialis ditetapkan dalam Jabatan yang diampun saat ini.
- (2) Usulan pembentukan dan/atau proses pengalihan menjadi Jabatan Fungsional Keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan lebih lanjut oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 10

- (1) Pegawai Tetap dalam rumpun jabatan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) beralih menjadi Jabatan Fungsional Keterampilan atau Jabatan Pelaksana.
- (2) Penyesuaian jabatan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Administrasi Muda Dasar sampai dengan Administrasi Muda Ahli, Administrasi Madya Dasar sampai dengan

Administrasi Madya Ahli, Administrasi Utama Dasar sampai dengan Administrasi Utama Ahli dan Staf Muda Dasar sampai dengan Staf Muda Ahli merupakan pejabat fungsional terampil; dan

- b. Staf Madya Dasar sampai dengan Staf Madya Ahli, Staf Utama Dasar sampai dengan Staf Utama Ahli, Staf 1 Dasar sampai dengan Staf 1 Ahli, dan Staf 2 Dasar sampai dengan Staf 2 Ahli, merupakan pejabat fungsional mahir.
- (3) Penyesuaian jabatan Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Pasal 11

- (1) Dalam hal formasi Jabatan Fungsional Keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) belum terbentuk atau dalam proses, Pegawai Tetap dalam rumpun jabatan spesialis ditetapkan dalam jabatan yang diampu saat ini.
- (2) Usulan pembentukan dan/atau proses pengalihan menjadi Jabatan Fungsional Keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan lebih lanjut oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 12

- (1) Dalam hal Pegawai Tetap memiliki ijazah pendidikan formal yang lebih tinggi dari persyaratan ijazah pendidikan formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dapat dilakukan penyesuaian pendidikan setelah beralih menjadi PNS.
- (2) Penyesuaian pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan pada Jabatan Fungsional dapat diperhitungkan sebagai angka kredit.
- (3) Ketentuan mengenai penyesuaian pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Pengalihan Pegawai Tidak Tetap

Pasal 13

- (1) Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c beralih menjadi Jabatan Pelaksana setelah lulus asesmen kompetensi, penilaian kinerja dan kepentingan organisasi.
- (2) Asesmen kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal.
- (3) Asesmen kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. standar kompetensi sosial kultural;
 - b. standar kompetensi teknis; dan/atau
 - c. standar kompetensi manajerial.
- (4) Asesmen kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan sebelum jangka waktu peralihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi ASN berakhir.
- (5) Pegawai Tidak Tetap yang tidak memenuhi syarat asesmen kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Pegawai Tidak Tetap sampai tahun 2023.
- (6) Dalam pelaksanaan asesmen kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Sekretaris Jenderal dapat bekerja sama dengan pihak ketiga.

Pasal 14

- (1) Pegawai yang lulus asesmen kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diangkat ke dalam jabatan yang setara dan ditempatkan dalam jenjang pangkat.
- (2) Pengangkatan ke dalam jabatan yang setara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan:
 - a. ijazah pendidikan formal yang dipersyaratkan untuk jabatannya; dan
 - b. masa kerja yang diperhitungkan.
- (3) Penempatan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Pasal 15

- (1) Persyaratan ijazah pendidikan formal Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a berupa:
 - a. ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau yang sederajat; atau
 - b. ijazah Diploma III atau yang sederajat.
- (2) Dalam hal terdapat Pegawai Tidak Tetap memiliki ijazah lebih dari persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan penyesuaian pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah beralih menjadi PNS.

Paragraf Keempat

Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi
menjadi PPPK

Pasal 16

Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang tidak bersedia menjadi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) beralih menjadi PPPK setelah memenuhi syarat Pasal 5 ayat (2) huruf b sampai dengan f dengan Jabatan Struktural, Jabatan Fungsional atau Jabatan Pelaksana sebagaimana tercantum dalam Lampiran II sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Bagian Ketiga

Masa Kerja

Pasal 17

- (1) Masa kerja Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c dan Pasal 14 ayat (2) huruf b diperhitungkan:
 - a. masa kerja di Komisi Pemberantasan Korupsi atau instansi pemerintah dihitung penuh; dan

- b. masa kerja di luar instansi pemerintah dihitung $\frac{1}{2}$ (satu per dua) berdasarkan pengalaman kerja dengan maksimal 8 (delapan) tahun.
- (2) Perhitungan masa kerja Pegawai Tetap dan Tidak Tetap yang beralih menjadi PPPK mengacu perhitungan masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Masa kerja Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap yang diperhitungkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

BAB IV

IDENTIFIKASI PEGAWAI DAN KUALIFIKASI KOMPETENSI

Pasal 18

Biro Sumber Daya Manusia melakukan identifikasi jenis dan jumlah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melaksanakan Pengalihan.

Pasal 19

- (1) Berdasarkan identifikasi jenis dan jumlah pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Biro Sumber Daya Manusia memetakan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, dan pengalaman Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi dengan jabatan ASN yang akan diduduki.
- (2) Hasil pemetaan kualifikasi, kompetensi dan pengalaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal.
- (3) Penetapan kualifikasi, kompetensi dan pengalaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk penetapan formasi jabatan.
- (4) Penetapan formasi jabatan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar bagi Kepala Badan Kepegawaian Negara dalam penetapan Nomor Induk Pegawai.

BAB V
PELAKSANAAN PENGALIHAN PEGAWAI
DAN PENETAPAN DALAM JABATAN

Pasal 20

- (1) Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi PNS dilakukan dengan pengangkatan meliputi:
 - a. pemberian nomor induk pegawai; dan
 - b. pengucapan sumpah/janji.
- (2) Pengangkatan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi dengan jabatan Sekretaris Jenderal dan Deputi sebagai PNS ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
- (3) Pengangkatan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi selain Sekretaris Jenderal dan Deputi sebagai PNS ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal.
- (4) Pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan tata cara pengucapan sumpah/janji pelantikan PNS.

Pasal 21

- (1) Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi PPPK dilakukan dengan pengangkatan dan diikuti pemberian nomor induk PPPK.
- (2) Pengangkatan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 mengikuti orientasi dalam rangka pembekalan sebagai ASN.
- (2) Orientasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara.

Pasal 23

- (1) Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi diberhentikan sebagai ASN karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. tidak lagi memenuhi syarat sebagai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; dan
 - c. permintaan sendiri secara tertulis.
- (2) Tata cara pemberhentian Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Pada saat Peraturan Komisi ini mulai berlaku:

- a. segala kewenangan dan tanggung jawab jabatan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang telah diangkat sebelum berlakunya Peraturan Komisi ini tetap sah dan tetap melaksanakan tugas dan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. dalam hal jabatan fungsional yang melaksanakan tugas tertentu di lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi belum terbentuk, Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang dialihkan dalam jabatan sebagaimana dimaksud tetap dapat melaksanakan tugas jabatannya.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Komisi ini mulai berlaku, semua ketentuan pelaksanaan yang berkaitan dengan manajemen sumber daya manusia di Komisi Pemberantasan Korupsi masih tetap berlaku sampai dengan ditetapkan peraturan pelaksanaan menurut Peraturan Komisi ini.

Pasal 26

Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Komisi ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Januari 2021

KETUA
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

FIRLI BAHURI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Januari 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
PERATURAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PENGALIHAN PEGAWAI KOMISI
PEMBERANTASAN KORUPSI MENJADI PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA

**A. PERNYATAAN KESEDIAAN MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) /
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK)**

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
NPP :

Dengan ini menyatakan bahwa Saya

1. bersedia menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). *)
2. bersedia mematuhi dan melaksanakan secara sungguh-sungguh Peraturan Perundang-undangan terkait Aparatur Sipil Negara, Ketentuan Disiplin dan Kode Etik Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi.

Demikian Pernyataan ini dibuat secara sadar dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan siapapun juga.

Jakarta,
Yang Membuat Pernyataan,

.....
Mengetahui

.....
(Atasan langsung)
Pejabat Eselon II

.....
(Sekretaris Jenderal)

B. PERNYATAAN KESETIAAN**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
NPP :

Dengan ini menyatakan dengan sungguh-sungguh, bahwa Saya bersedia untuk setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam pernyataan ini, saya bersedia dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Pernyataan ini dibuat secara sadar dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan siapapun juga.

Jakarta,
Yang Membuat Pernyataan,

.....
Mengetahui

C. PERNYATAAN TIDAK TERLIBAT ORGANISASI TERLARANG

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
NPP :

Dengan ini menyatakan dengan sungguh-sungguh, bahwa Saya tidak terlibat organisasi yang dilarang pemerintah dan/atau putusan pengadilan.

Apabila saya melanggar yang telah saya nyatakan dalam Pernyataan ini, saya bersedia dikenakan sanksi Administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Pernyataan ini dibuat secara sadar dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan siapapun juga.

Mengetahui

Jakarta,
Yang Membuat Pernyataan,

.....
Inspektur

.....

KETUA
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

FIRLI BAHURI

LAMPIRAN II
 PERATURAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
 REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2021
 TENTANG
 TATA CARA PENGALIHAN PEGAWAI KOMISI
 PEMBERANTASAN KORUPSI MENJADI PEGAWAI
 APARATUR SIPIL NEGARA

**PEGAWAI TETAP DALAM JABATAN STRUKTURAL
 (JPT DAN ADMINISTRATOR) ASN**

Jabatan	Masa Kerja yang Diperhitungkan (th) dan Pangkat PNS			Masa Kerja yang Diperhitungkan (th) dan Golongan PPPK		
	< 1	≥ 1 dan < 5	≥ 5	< 1	≥ 1 dan < 5	≥ 5
Kepala Bagian/ Kepala Bidang/ Kepala Sekretariat	III/d	IV/a	IV/b	-	-	-
Kepala Biro/ Kepala Pusat/ Kepala Sekretariat Dewan Pengawas	IV/b	IV/c	IV/d	-	-	-
Deputi/ Jenderal Sekretaris	IV/d	IV/e		XVI	XVII	

KETUA
 KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

FIRLI BAHURI

LAMPIRAN III
 PERATURAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
 REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2021
 TENTANG
 TATA CARA PENGALIHAN PEGAWAI KOMISI
 PEMBERANTASAN KORUPSI MENJADI PEGAWAI
 APARATUR SIPIL NEGARA

**PENEMPATAN PEGAWAI TETAP JABATAN SPESIALIS
 DALAM JABATAN FUNGSIONAL KEAHLIAN ASN**

NO	JABATAN SPESIALIS KPK	PENYETARAAN JABATAN KE FUNGSIONAL ASN	GOLONGAN/ PANGKAT PNS	GOLONGAN PPPK
1.	Spesialis Muda 1	Pelaksana		
2.	Spesialis Muda 2	Ahli Pertama	III/a	IX
3.	Spesialis Muda Dasar			
4.	Spesialis Muda Pemula		III/b	X
5.	Spesialis Muda Menengah			
6.	Spesialis Muda Lanjut	Ahli Muda	III/c	XI
7.	Spesialis Muda Ahli			
8.	Spesialis Madya Dasar		III/d	XII
9.	Spesialis Madya Pemula			
10.	Spesialis Madya Menengah	Ahli Madya	IV/a	XIII
11.	Spesialis Madya Lanjut			
12.	Spesialis Madya Ahli		IV/b	XIV
13.	Spesialis Utama Dasar			
14.	Spesialis Utama Pemula		IV/c	XV
15.	Spesialis Utama Menengah			
16.	Spesialis Utama Lanjut			
17.	Spesialis Utama Ahli			

KETUA
 KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

FIRLI BAHURI

LAMPIRAN IV
 PERATURAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
 REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2021
 TENTANG
 TATA CARA PENGALIHAN PEGAWAI KOMISI
 PEMBERANTASAN KORUPSI MENJADI PEGAWAI
 APARATUR SIPIL NEGARA

**PENEMPATAN PEGAWAI TETAP JABATAN ADMINISTRASI
 DALAM JABATAN FUNGSIONAL KETERAMPILAN ASN**

NO	JABATAN ADMINISTRASI KPK	PENYETARAAN JABATAN KE FUNGSIONAL KETERAMPILAN	GOLONGAN/ PANGKAT PNS	GOLONGAN PPPK
1.	Administrasi Muda Dasar	Terampil	II/c	VII
2.	Administrasi Muda Pemula			
3.	Administrasi Muda Menengah			
4.	Administrasi Muda Lanjut			
5.	Administrasi Muda Ahli			
6.	Administrasi Madya Dasar			
7.	Administrasi Madya Pemula			
8.	Administrasi Madya Menengah			
9.	Administrasi Madya Lanjut			
10.	Administrasi Madya Ahli			
11.	Administrasi Utama Dasar		II/d	VIII
12.	Administrasi Utama Pemula			
13.	Administrasi Utama Menengah			
14.	Administrasi Utama Lanjut			
15.	Administrasi Utama Ahli			

16.	Staf Madya Dasar	Staf 1 Dasar	Mahir	III/a	IX
17.	Staf Madya Pemula	Staf 1 Pemula			
18.	Staf Madya Menengah	Staf 1 Menengah			
19.	Staf Madya Lanjut	Staf 1 Lanjut			
20.	Staf Madya Ahli	Staf 1 Ahli			
21.	Staf Utama Dasar	Staf 2 Dasar		III/b	X
22.	Staf Utama Pemula	Staf 2 Pemula			
23.	Staf Utama Menengah	Staf 2 Menengah			
24.	Staf Utama Lanjut	Staf 2 Lanjut			
25.	Staf Utama Ahli	Staf 2 Ahli			

KETUA
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

FIRLI BAHURI

LAMPIRAN V
 PERATURAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
 REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2021
 TENTANG
 TATA CARA PENGALIHAN PEGAWAI KOMISI
 PEMBERANTASAN KORUPSI MENJADI PEGAWAI
 APARATUR SIPIL NEGARA

**PENEMPATAN PEGAWAI TIDAK TETAP
 DALAM JABATAN PELAKSANA ASN**

NO	JABATAN PTT KPK	GOLONGAN/ PANGKAT PNS	GOLONGAN PPPK
1.	Pramubhakti	II/a	V
2.	Kurir, Resepsionis, Operator Telepon	II/b	VI
3.	Data Entry, Operator Sistem Gedung, Operator Listrik, Pengemudi, Pengamanan, Kru Media	II/c	VII

KETUA
 KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

FIRLI BAHURI

LAMPIRAN VI
PERATURAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PENGALIHAN PEGAWAI KOMISI
PEMBERANTASAN KORUPSI MENJADI PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA

TABEL PERHITUNGAN MASA KERJA

NO	PERHITUNGAN MASA KERJA	SEBELUM DI KPK	SETELAH DI KPK ATAU INSTANSI PEMERINTAH
1.	Untuk penetapan gaji (masa kerja golongan)	$\frac{1}{2}$ dari masa kerja dengan jabatan awal yang dituju (total maksimal 8 tahun)	Dihitung penuh
2.	Untuk penetapan pensiun	-	Dihitung penuh sejak tanggal beralih menjadi ASN

KETUA
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

FIRLI BAHURI